

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara berdasarkan PUTUSAN NOMOR: 28/PID.SUS/2021/PN.BBS belum memberikan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur korban kekerasan pelecehan seksual, karena Hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam PUTUSAN: NOMOR 28/PID.SUS/2021/PN.BBS tidak memperhatikan asas undang – undang yang berlaku, maka Hakim dalam memutuskan perkara perlu memperhatikan asas undang – undang yang berlaku yaitu asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* (Undang – undang yang lebih baru mengalahkan Undang – undang yang lebih lama), maka penting bagi hakim untuk memperhatikan asas – asas undang – undang yang berlaku agar dapat memberikan keadilan yang seadil – adilnya dalam memutuskan perkara.
2. Implikasi putusan hakim yang melanggar asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* dapat mengakibatkan tujuan dari hukum tidak dapat diterapkan secara maksimal. Tujuan dari hukum meliputi nilai kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum, dalam mengambil putusan untuk menghukum terdakwa jika hakim kurang memberikan

pertimbangan hukum dengan tepat yang didasarkan pada asas perundang – undangan yang berlaku khususnya asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* dapat berakibat tidak tercapainya hukum dan tujuan dari hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis ialah sebagai berikut:

1. Hakim dalam memberikan perlindungan hukum harus dengan adil dan jujur dengan memperhatikan asas – asas hukum yang berlaku, sehingga sanksi pidana yang ada dapat diterapkan secara maksimal.
2. Para orang tua harus dekat dengan anak mereka, terutama terhadap anak yang menjadi korban pelecehan kekerasan seksual, agar anak tidak merasa minder dan dikucilkan.
3. Masyarakat juga harus lebih bersikap peduli terhadap anak dan memperhatikan keadaan lingkungan. Sikap peduli tersebut dapat diwujudkan dengan membentuk Lembaga yang berkaitan dalam memberikan perlindungan terhadap anak.
4. Pembaca atau mahasiswa harus membawa diri kepada hal – hal yang positif dan bermoral untuk mencegah terjadinya tindak pelecehan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang.
- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan ke-1, Sapta Artha Jaya, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 1997, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, 2009, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang.
- Marlina, 2009, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2006, *Pedoman Perilaku Hakim Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, Pusdiklat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- N Katjasungkana, 2000, *Penyalahan Seksual Pada Anak*, Mitra Wacana, Jakarta.
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Jurnal

- Andi Wiwin Mariana, Joel Striven Simatupang, dan Ries Fitri Amalia, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Kota Balikpapan." *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan.

- Darmini, 2020, “*Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak di Bawah Umur*” *Jurnal For Gender Mainstreaming*, Vol. 14, No. 2, Universitas Islam Negeri Mataram,
- Fibrinika Tuta Setiani, Sri Handayani, dan Warsiti, 2017, “*Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Perempuan di Kabupaten Wonosobo*” *Jurnal PPKM*, Vol 2, Prodi Ilmu Kebidanan Program Magister S-2, Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta.
- Resi Ratna Sari Br Sembiring, Haposan Siallagan, dan Roida Nababan, 2020, “*Pemidanaan Pelaku Ancaman Kekerasan Dengan Cara Menakut - Nakuti Melalui Media Sosial (STUDI PUTUSAN NOMOR.1210/PID.SUS/2018/PN.MDN)*”. *Jurnal Hukum*, Vol. 9 No. 3, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen.
- Reni Dwi Septiani, 2021, “*Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini*”, *Jurnal Pendidikan Anak*, Vol.10(1), Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Solihin, Lianny, 2004, *Tindakan kekerasan pada anak dalam keluarga*. Jurnal Pendidikan Penabur

Penelitian Terdahulu

- Khamalina Pratiwi Azzahninta, 2018, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual DP3ADALDUKKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Jawa Tengah*, Skripsi, Universitas Semarang.
- Moh. IE Wayan Dani, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Anak, Perempuan, dan Keluarga di Kabupaten Bantul)*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Siti Amira Hanifah, 2018, “*Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Wahyudi Sulaiman, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar.

Internet

- Atifa Adlina, 2021, “*kenali tanda – tanda kekerasan dan pelecehan seksual pada anak*”. <https://helo sehat.com/parenting/remaja/kesehatan-mental-remaja/kekerasan-seksual-pada-anak/> , diakses pada tanggal 20 April 2022.

- Ayu rifka sito resmi, 2021 “*Pengertian Hukum Beserta Tujuan, Fungsi, dan Jenis-jenisnya yang Perlu Dipelajari*” <https://hot.liputan6.com/read/4560362/pengertian-hukum-beserta-tujuan-fungsi-dan-jenis-jenisnya-yang-perlu-dipelajari> , diakses pada tanggal 11 Mei 2022.
- Aulia, 2018, “*Contoh Perlindungan Preventif Secara Jelas dan Tepat*” <https://gurupkn.com/contoh-perlindungan-preventif> di akses pada 13 mei 2022
- Dr. Rizal Fadli, 2021 “*Alasan Pentingnya Memberikan Pendidikan Seks untuk Anak*” <https://www.halodoc.com/artikel/alasan-pentingnya-memberikan-pendidikan-seks-untuk-anak> diakses pada 13 mei 2022
- <https://kbbi.lektur.id/memaksa> diakses pada tanggal 03 Mei 2022.
- <https://kbbi.web.id/bujuk> diakses pada tanggal 03 Mei 2022.
- <https://www.jopglass.com/penelitian-induktif-deduktif/> diakses pada 19 Juli 2022.
- Sugali, 2022, “*Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis*” <https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yangbersifatjuridis/#:~:text=Pertimbangan%20yang%20bersifat%20yuridis%20adalah,harus%20dimuat%20di%20dalam%20putusan>, diakses pada 18 Juli 2022.
- Sugali, 2022, “*Pertimbangan Yang Non Yuridis*” <https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-non-yuridis/>, diakses pada 18 Juli 2022.

Peraturan Undang – undang

Undang – undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.